

STANDAR PELAYANAN – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – KPU BREBES
2026

Kpt 16/2026, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.14 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PermenPANRB Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No.127 Tahun 2022; Keputusan KPU No.140 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juli 2026.
 - Lamp.: 15 hlm.